



PENGADILAN NEGERI BANTUL

JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4 Telp.(0274) 367348
BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Nomor : W13-U5/ *og* /SK/KP.00.2/I/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan realisasi dana anggaran DIPA pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2017 khusus dalam Mata Anggaran Honorarium maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang pengangkatan Tenaga Honorer Kantor Pengadilan Negeri Bantul;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai Tenaga Honorer yang bertugas dilingkungan Kantor Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406);
 4. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung - RI Nomor No. 60/SEK/SK/XII/2015 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2016;
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bantul Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2017, tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Pengangkatan Pegawai Honorer Tenaga Kebersihan, Sopir dan Pengamanan Kantor/Satpam Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2017.
- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) dan tugas yang tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Bantul;

- Kedua** : Pengangkatan tersebut pada amar pertama dilakukan semata – mata untuk kepentingan dinas, oleh karena itu honor / upah tenaga tersebut dibayarkan berdasarkan MAK.002.521111 DIPA Tahun Anggaran 2017 yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bantul, setiap bulan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 (enam) dari daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Tenaga yang diangkat dalam amar pertama Keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan :
 – Berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
 – Tidak menuntut untuk menjadi CPNS.
 – Bersedia dihentikan dan tidak menuntut dalam bentuk apapun apabila anggaran tidak tersedia atau anggaran berakhir.
 Apabila tidak melaksanakan tugas dengan baik dapat dikenakan sanksi lisan / tertulis atau diberhentikan sewaktu-waktu;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak 01 Januari 2017 dan berakhir tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa segala amar akan dirubah dan diperbaiki apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bantul
 Pada tanggal : 03 Januari 2017.

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta
3. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
4. Dirjen Perbendaharaan di Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran di Yogyakarta
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Yogyakarta
7. Ketua Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta)
8. Honorer yang bersangkutan
9. Arsip

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Nomor : W13-U5/00 /SK/KP.00.2/I/2017

Tanggal : 03 Januari 2017

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Pendidikan	Tugas	Upah / Honorarium	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	SUPRIYADI	Bantul, 10 Mei 1988	SMA Th 2006	Pramubhakti	Rp.1.700.000,-	Pramubhakti bertugas : - Membersihkan semua ruangan, bangunan , halaman , peralatan perkantoran dan segala sesuatu yang menjadi inventaris kantor Sopir bertugas : - Bertanggung jawab sebagai pengemudi serta merawat kendaraan. Pengaman kantor /Satpam bertugas : - Menjaga keamanan dan melaporkan secara tertulis dan berkala mengenai peristiwa / kejadian selama melaksanakan tugasnya
2.	SUMARDIYONO	Bantul, 27 November 1970	SD Th 1984	Pramubhakti	Rp.1.700.000,-	
3.	DWI ANGGORO	Bantul, 15 April 1979	SLTP Th 1994	Sopir	Rp.1.700.000,-	
4.	SAPTA WIDADA	Bantul, 25 Oktober 1976	SMA Th 1995	Pengaman Kantor /Satpam	Rp.1.700.000,-	
5.	NANANG NUGROHO	Bantul, 02 Oktober 1979	SMU Th 1999	Pengaman Kantor /Satpam	Rp.1.700.000,-	
6.	MUHAMAD HARIYADI	Bantul, 30 Juli 1984	SLTA Th 2010	Pengaman Kantor /Satpam	Rp.1.700.000,-	
7.	JOKO RIYANTO	Bantul, 09 Maret 1980	SMU Th 1998	Pengaman Kantor /Satpam	Rp.1.700.000,-	

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUS DARWANTA, SH
NIP. 196803251996031003